

RESPONS TOKOH PEMIKIR KONTEMPORER INDONESIA TERHADAP MODERNISASI

Ermagusti

Dosen Fakultas Ushuluddin IAIN Imam Bonjol Padang

email : ermagusti2013@gmail.com

Abstract: Indonesian Contemporary thinkers who come up with new ideas on the development of Islamic thought Indonesia that raises controversial for other Islamic leaders, among others Nurcholish Madjid with his idea "Secularization". What is meant is menduniawikan values that are supposed to be mundane and release Muslims from mengukhrawikannya tendencies. Furthermore, Abdul Rahman Wahid, the idea of "indigenization of Islam" Gus Dur motivated by a desire to bring culture to Islam, Muslims to uphold tolerance and respect for others. Munawir Sjadzali with his idea "Re-actualizing Islamic law" which has contributed his thoughts to the world Ijtihad, and prove that the door of ijtihad is still open.

Keyword : modernization, secularization, indigenization of Islam, Re-actualizing Islamic law

Abstrak : Pemikir Kontemporer Indonesia yang muncul dengan gagasan baru terhadap perkembangan pemikiran Islam Indonesia yang menimbulkan kontroversial bagi tokoh Islam lainnya, antara lain Nurcholish Madjid dengan gagasannya "Sekularisasi". Yang dimaksudkan adalah menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan mengukhrawikannya. Selanjutnya Abdul Rahman Wahid, dengan gagasan "Pribumisasi Islam" yang dilatarbelakangi oleh keinginan Gus Dur untuk mempertemukan budaya dengan Islam, agar umat Islam menjunjung tinggi toleransi dan menghargai orang lain. Munawir Sjadzali dengan gagasannya " Reaktualisasi Hukum Islam" yang telah menyumbangkan pemikirannya bagi dunia Ijtihad, sekaligus membuktikan bahwa pintu Ijtihad masih terbuka.

Kata Kunci: Modernisasi, Sekularisasi, Pribumisasi Islam, Reaktualisasi Hukum Islam.

PENDAHULUAN

Untuk melihat "peta" pemikiran tokoh Islam kontemporer, terlebih dahulu kita menengok ke belakang melihat perjalanan sejarah umat Islam pada masa klasik yang ditandai dengan kemajuan di berbagai bidang, yang merupakan *high culture* umat manusia pada saat itu. Pada periode yang kreatif dan dinamis ini dunia Islam menjadi pusat dari seluruh dunia yang beradab, yang berlangsung sekitar lima abad (A.Syafi'i Maarif, 1993: 25)

Tidak dapat disangkal bahwa gerakan Muktazilah telah memberikan sumbangan internal yang besar terhadap berkembangnya pemikiran rasional dalam Islam. Gerakan Muktazilah ini menimbulkan reaksi yang keras dari pihak golongan ortodoksi Asy'ariyah yang tetap memelihara semangat etika yang integratif, ingin kembali kepada literalis al-Quran dan Sunnah.

Lebih kurang lima abad, peradaban Islam mengalami masa pause (istirahat) yang panjang dan melelahkan. Dengan munculnya gerakan pembaharuan Islam abad

ke-21 yang disponsori oleh Jamaluddi al-Afghani dan Muhammad Abduh, dunia Islam secara intelektual terasa mulai bernafas kembali. Sumbangan terbesar ke dua figur ini terletak pada pernyataan bahwa dunia Islam terkebelakang, disebabkan karena umat Islam itu sendiri yang telah mengabaikan kitab suci dalam kehidupan. Wacana pemikiran tentang umat Islam pada masa lalu dapat dijadikan acuan untuk melihat perkembangan pemikiran umat Islam di zaman kontemporer ini tentang modernisasi sekarang ini.

Menurut Fazlul Rahman, yang dikutip oleh Budhy Munawar Rachman, ada dua tipe cendekiawan Muslim saat ini dalam meresponi modernitas. Di satu sisi mereka melakukan pengadopsian gagasan kunci Barat dan pranata-pranatanya yang dibela mati-matian, sebahagian diberi pembenaran dan kutipan al-Quran. Sementara kelompok yang lain menolak mentah-mentah modernitas dan mengajukan alternatif apologetik berdasarkan pemahaman al-Quran secara literal. (Jurnal Ilmiah, *Ulumul Quran*, No.3, Vol.VI, 1995, hal.15).

Tipe pertama, para cendekiawan Muslim mencoba menafsirkan dan menjabarkan problema kontemporer yang merupakan buah interaksi dengan kebudayaan Barat dengan semangat etis al-Quran untuk mengatasi kecenderungan para modernist klasik yang apologetik terhadap barat. Di Indonesia muncullah tokoh-tokoh pemikir yang membawa gagasan baru terhadap perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, yang tidak jarang gagasan tersebut menimbulkan kontroversial bagi tokoh Islam lainnya. Seperti yang terlihat dalam pemikiran pembaharuan Nurcholish

Madjid tentang “sekularisasi”, gagasan Munawir Syadzali dalam Reaktualisasi hukum Islam dan banyak lagi gagasan kontroversial yang dilontarkan oleh Abdul Rahman Wahid. Tulisan ini akan menganalisis pemikiran tiga tokoh yaitu Nurcholish Madjid, Abdul Rahman Wahid dan Munawir Syadzali.

SEKILAS TENTANG MODERNISASI

Modernisasi berasal dari kata modern, yang berarti terbaru, mutakhir, bisa pula berarti sikap dan cara berfikir serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Harun Nasution memberikan definisi modern adalah sesuatu yang sebelumnya tidak ada sekarang menjadi ada, atau sebelumnya ada, sekarang juga ada tetapi keadaannya berbeda lebih baik dari sebelumnya (Harun Nasution, 1974: 94)

Endang Saifuddin Anshari, mengulas tentang modernisasi, yaitu suatu proses aktifitas yang membawa kemajuan, perobahan dan perombakan secara azasi corak dari suatu masyarakat dari statis ke dinamis, dari tradisional ke rasional, dari feodal ke kerakyatan, dengan mengubah cara berfikir masyarakat sehingga dapat meningkatkan efektifitas dan efesiensi semaksimal mungkin (Endang Shaifuddin Anshari, 1990: 231).

Dari defenisi yang telah dikemukakan, sebenarnya modernisasi merupakan suatu proses yang selalu terjadi untuk menuju perubahan dan perbaikan pada setiap zaman. Proses ini dapat dilihat dari sejarah perjalanan bangsa-bangsa di beberapa belahan dunia. Antara abad ke IV hingga abad ke X Masehi Cina dan India menentukan konstalasi dunia. Pada abad

tersebut banyak kerajaan di Asia Timur dan Asia Tenggara termasuk Indonesia berusaha menyesuaikan diri dengan ekonomi, politik dan kebudayaan yang ditentukan oleh negara besar itu.

Pada abad ke VIII sampai abad ke XIII, Islam menduduki negara Adikuasa yang berpusat di Bagdad. Dari segi perluasan wilayah Daulat Umayyah sudah dapat disebut sebagai negara adikuasa. Pada masa Daulat Bani Abbasiyah, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang tidak ada tandingan pada masa itu, sehingga orang Eropa mengambil ilmu dari Islam. Orang Eropa menyesuaikan diri dengan ekonomi, politik dan kebudayaan yang ditentukan oleh Islam. Sedang abad ke XX ini, dunia ditentukan oleh negara-negara besar Amerika dan Eropa, yang merupakan sesuatu kekuatan yang ikut menentukan konstalasi dunia dewasa ini, dan ini dapat dirasakan di Indonesia.

Melihat kemajuan yang dicapai Barat ini, umat Islam Indonesia menjadi kritis, terutama dalam merespon perubahan yang selalu berjalan, yang pada gilirannya akan membawa umat Islam Indonesia lebih bersifat rasional, terutama dalam masyarakat yang pluralis ini. Dengan sikap rasional ini, Islam akan tetap aplikatif dalam kehidupan. Modernisasi dalam Islam bukan berarti mengubah ajaran Islam yang berlandaskan kepada al-Quran dan Sunnah, tetapi upaya agar ajaran Islam dapat aplikatif dalam kehidupan manusia di sepanjang masa.

Berbeda dengan modernisasi menurut masyarakat Barat yang mengandung arti fikiran, aliran, gerakan dan usaha untuk merobah paham-paham, adat istiadat,

institusi lama dan sebagainya untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, (Harun Nasution: 1974, 11)

Dalam Islam, modernisasi itu dimulai oleh Muhammad SAW, dengan semangat wahyu beliau telah berhasil merombak dan memperbaharui corak berfikir masyarakat jahiliyah yang mendorong mereka untuk mencapai ketinggian peradaban Islam. Islam adalah agama rasional yang mendorong umatnya untuk melakukan perubahan baik dalam dirinya, ataupun dalam masyarakatnya serta mencari solusi dari persoalan yang muncul dalam kehidupan. Proses untuk sampai kepada perubahan tersebut merupakan suatu hal yang sangat esensial dan fundamental bagi manusia. Melalui pemikiranlah manusia dapat mengelola dan mendayagunakan potensi yang dimilikinya. Adalah sangat bodoh dari sekelompok masyarakat yang bermalas-malas dan membiarkan nasib hidupnya dalam keadaan yang tidak layak, tidak sejahtera baik kehidupan materil dan kehidupan sprituil.

Orang yang berbuat menurut ilmu pengetahuan, berarti ia telah berbuat menurut hukum alam. Sesuatu dapat dikatakan modern, kalau ia telah bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum alam. Berikut ini kita melihat respon tokoh pemikir kontemporer Indonesia terhadap modernisasi itu sendiri.

1. NURCHOLISH MADJID.

Cak Nur panggilan akrab Nurcholish Madjid, seorang cendekiawan muslim kelahiran Mojoanyar, Jombang, 17 Maret 1939, dikenal sebagai tokoh pembaharuan

Pemikiran dalam Islam dekade tahun 70-an. Pada awal tahun 70-an, Nurcholish Madjid telah merumuskan konsep modernisasi sebagai rasionalisasi yang berarti proses perombakan pola berfikir dan tata kerja baru yang rasional. Sesuatu dapat disebut modern, kalau ia bersifat rasional, ilmiah dan bersesuaian dengan hukum yang berlaku dalam alam (Nurcholish Madjid, 1987: 172).

Pikiran Nurcholish ini agaknya sejalan dengan pola pemikiran Harun Nasution tentang modernisasi, karena keduanya sama-sama menganggap kemodernan itu identik dengan sunnatullah. Bedanya Nurcholish lebih kritis, karena ia menganggap kebenaran itu adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai dalam proses. Modernisasi itu merupakan usaha atau proses untuk mencapai kebenaran itu sendiri. Yang modern secara mutlak adalah yang benar secara mutlak, yang dimaksud disini adalah Tuhan Yang Maha Esa.

Pencarian yang terus menerus tentang kebenaran itulah gambaran sikap orang modern, yaitu seorang muslim yang senantiasa progresif, maju, terus menerus mengusahakan perbaikan dalam dirinya dan dalam masyarakatnya. Nurcholish Madjid menginginkan agar umat Islam itu merobah pola berfikir dan tata kerja yang tidak akliah kepada yang akliah, karena Tuhan telah memerintahkan manusia untuk mempergunakan akalanya.

Oleh karena itu modernisasi itu adalah suatu keharusan karena merupakan perintah dan ajaran Tuhan. Jadi makna modernisasi disini sudah bermuatan teologis, bukan hanya sekedar kenyataan historis belaka. Disinilah agaknya, respon positif

Nurcholish tentang modernisasi ini. Apa yang sesungguhnya yang ditekankan oleh Nurcholish Madjid adalah bagaimana proyeksi dan aktualisasi “iman” dalam konteks yang relevan dengan semangat modern.

Gagasan Nurcholish Madjid tentang modernisasi dan rasionalisasi yang semacam ini terkait erat dengan gagasannya tentang sekularisasi yang selanjutnya desakralisasi. Pandangan Nurcholish ini dianggap telah berubah secara fundamental, karena ia menganjurkan “sekularisasi”. Istilah yang dimunculkan ini menjadi sumber kehebohan, sehingga Nurcholish dituduh telah merubah pemahannya menjadi sekularis. Nurcholish tetap dengan prinsipnya, ijihad tetap merupakan suatu proses, dimana kesalahan pengertian akan mengakibatkan buah yang pahit, yaitu kegagalan. Sungguhpun demikian, itu masih ringan dari pada beban stagnasi akibat tidak adanya pembaharuan. (Nurcholish Madjid, 1987: 213).

Hal ini, bukan berarti Nurcholish menjetujui paham sekularisme, bahkan ia secara tegas menolaknya. Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme, dan mengubah kaum muslimin menjadi sekuler, sebab sekularisme adalah sebuah ideologi yang memisahkan masalah duniawi dengan masalah ukhrawi, agama dan negara. Dalam Islam agama dan negara tidak dapat dipisahkan, namun tidak berarti bahwa antara keduanya itu identik. Karena itu pernyataan bahwa Indonesia adalah bukanlah negara sekuler, artinya bukan negara yang menganut paham sekularisme.

Yang dimaksud oleh Nurcholish adalah untuk menduniawikan nilai-nilai yang

sudah semestinya bersifat duniawi dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya, dan untuk memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Fungsi khalifah Allah itu memberi ruang gerak adanya kebebasan manusia untuk memilih sendiri cara dan tindakan dalam rangka perbaikan hidupnya di atas bumi ini. (Nurcholish Madjid, 1987: 20). Proses pembebasan ini diperlukan, karena umat Islam akibat perjalanan sejarahnya sendiri tidak sanggup lagi membedakan mana nilai-nilai yang trasendental dan mana yang temporal, malahan hirarki nilai itu sendiri sering terbalik, akibat dari hal itu umat Islam cenderung tradisional.

Sekalipun Nurcholish telah menegaskan bahwa dengan sekularisasi tidaklah dimaksudkan penerapan sekularisme, yang merupakan sebuah paham tersendiri yang berfungsi hampir mendekati agama. Tetap saja banyak kalangan mengajukan keberatan dengan alasan bahwa sekularisasi tanpa sekularisme adalah mustahil. Sekularisasi tidak lain adalah penerapan sekularisme.

Lebih lanjut Nurcholish menjelaskan, agama Islam pun bila diteliti benar-benar dimulai dengan proses sekularisasi. Justru ajaran tauhid itu merupakan pangkal tolak proses sekularisasi secara besar-besaran (Nurcholish Madjid, 1972: 38). Untuk menghindari kekeliruan dengan ungkapan itu, Nurcholish mengajak untuk memperhatikan arti yang terkandung dalam kalimat syahadat yang pertama. Kalimat itu merupakan garis pemisah antara mukmin dan kafir. Dalam kalimat itu terkandung dua pengertian peniadaan (*negation*) dan

pengukuhan (*affirmation*). Perkataan “tidak ada Tuhan” adalah peniadaan dan perkataan “selain Allah” adalah pengukuhan.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih kongrit, Nurcholish melihat fakta historis sebagai bahan pembahasan, yaitu interaksi antara animisme dengan tauhid itu sendiri. Sebelum seorang animis masuk ke dalam Islam, terlebih dahulu ia harus menanggalkan sama sekali kepercayaan sebelumnya, dia tidak boleh lagi mempercayai bahwa segala benda itu mempunyai roh atau kekuatan. Benda-benda itu harus dipandang menurut apa adanya secara objektif. Benda itu dapat dijinakkan dan dikuasai, caranya sangat tergantung kepada kecerdasan dan pengetahuan yang dimilikinya, tidak tergantung kepada ketekunan ia dalam melakukan ibadah ritual. Dengan tauhid seorang animis terjadi proses sekularisasi besar-besaran, benda yang semula dipuja karena mengandung nilai akhirat, sprituil, sekarang ia dipandang tidak lebih sebagai benda duniawi.

Sekularisasi ini juga dimaksudkan untuk lebih memantapkan tugas duniawi manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Fungsi khalifah Allah itu memberi ruang kebebasan kepada manusia untuk menetapkan dan memilih sendiri cara dan tindakan dalam rangka perbaikan hidupnya di atas bumi dan memberi pembenaran bagi adanya tanggungjawab manusia atas perbuatannya di hadapan Tuhan (Nurcholish Madjid, 1987: 207)

Khalifah berarti “pengganti” jadi manusia adalah pengganti Tuhan di bumi, artinya urusan di bumi ini diserahkan kepada manusia. Untuk mengurus urusan di dunia

itu Tuhan memberikan petunjuk secara garis besarnya, dan juga Tuhan memberikan suatu alat yang bakal memungkinkan manusia memahaminya dan memecahkan masalah dunia ini yaitu akal pikiran. Dengan akal pikiran manusia dapat mengembangkan dirinya dalam hidup di dunia ini.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa sekularisasi merupakan pembebasan manusia kungkungan kultural atau tradisi yang membelenggu dan menghalangi manusia berfikir kritis dalam memahami realitas. Sekularisasi digambarkan sebagai jalan tepat untuk mengembalikan ajaran Islam ke wilayah yang dipandang sakral dan yang temporal. Meskipun tesis Nurcholish ini sulit diterima oleh banyak kalangan elit, kenyataan ini di pandang sebagai suatu yang wajar, karena setiap gagasan baru selalu saja mendapat tantangan dan memang tidak mudah untuk menjelaskannya kepada masyarakat.

Keadaan sekarang sudah berubah, umat Islam sudah lebih baik, pendidikan sudah semakin maju, anak-anak dari keluarga Islam sudah menimba ilmu di berbagai kampus, keterbukaan umat sudah jauh lebih besar di banding tahun 70-an. Karena itu pemikiran yang berkembang di tahun 70-an yang sering terjadi polemik di tengah masyarakat, untuk saat sekarang suatu hal yang biasa.

2. ABDUL RAHMAN WAHID

Abdul Rahman Wahid yang lebih dikenal dengan Gu Dur adalah putera dari K.H. Wahid Hasyim dan cucu dari K.H.Hasyim Asy'ari, pendiri dari organisasi Nahdatul Ulama. Beliau lahir di Jombang Jawa Timur pada tanggal 4 Agustus 1940.

Dalam muktamar ke-27 tahun 1984 di Situbondo, sebagai putra mahkota dari pendiri organisasi Nahdatul Ulama ia terpilih sebagai ketua umum Nahdatul Ulama, yaitu sebuah organisasi *jami'iyah diniyah mahdah*, yang lahir tahun 1926. Kemurniannya dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan berupa amal khairiyah, yaitu masalah pendidikan, dakwah, kegiatan sosial lainnya.

Muktamar Situbondo memang menjadi tonggak besar dalam sejarah NU, dalam muktamar tersebut ada dua hal yang diputuskan. Pertama, NU kembali ke khitah 1926, yang berarti NU telah keluar dan melepaskan diri dari kaitan langsung dengan politik praktis. Bukan NU tidak berpolitik, tetapi tidak merepotkan diri dengan kelembagaan politik. NU kembali lagi menjadi organisasi keagamaan semata. Kedua, NU menerima pancasila sebagai azas tunggal, sebagaimana dituntut pemerintah, sebelumnya NU termasuk orang yang paling vokal mengeritik pemerintah Orde Baru sehingga hubungan keduanya menjadi tidak harmonis.

Sikap keras NU itu bermula dari tidak bersedianya Orba memberikan peran yang lebih besar kepada umat Islam. Pada hal mereka turut berjasa dalam merebut kemerdekaan, juga menumpas pemberontakan PKI pada tahun 1965. Perlakuan ini membuat kelompok umat Islam merasa dikecewakan. Tapi, sesuai Muktamar Situbondo, sikap pemerintah berubah, tidak lagi menganggap NU sebagai oposan Pemerintah. Sikap NU menjadi tauladan bagi ormas keagamaan lain, satu persatu di antara mereka menerima azas tunggal.

Ketika presiden Suharto mengusulkan Pancasila dijadikan satu-satunya azas tunggal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, umat Islam tidak mudah menerimanya. Namun NU dibawah kepemimpinan Gus Dur membuat terobosan progresif, menerima Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Presiden Suharto sendiri, mengakui NU adalah yang pertama dalam menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas. Komitmen NU ini diwujudkan secara nyata dalam wilayah politik praktis ketika ia menyatakan menarik diri dari ikatan formal dengan partai politik, NU dinyatakan kembali ke khittah 1926.

Kalau NU membiarkan dirinya berada dalam struktur formal, maka ia tidak akan mampu melindungi kepentingan umat, dan tidak akan bisa memberikan sumbangan pada wacana pembangunan dan politik secara independen, karena politik yang diperkenankan pemerintah adalah untuk mendukung program pembangunan orba dan tidak mengizinkan perilaku politik yang independen di luar pemerintah, untuk itu NU memutuskan untuk meninggalkan politik.

Dalam konteks ini peran Gus Dur sangat besar, dialah yang menciptakan jembatan saling pengertian antara NU dengan Pemerintah yang sebelumnya diwarnai oleh saling curiga mencurigai. Tidak heran politik Gus Dur pada periode 1984-1989 dianggap sebagai politik akomodatif. Gus Dur akomodatif dalam beberapa aspek, ketika sebelumnya umat Islam berseberangan dengan kekuasaan. Gus Dur juga akomodatif pada level-level tertentu antara hubungan pribadi dia dengan

sejumlah orang-orang yang duduk dalam pemerintahan seperti Benny Moerdany.

Sikap akomodatif Gus Dur tidak berlangsung lama, setelah terpilih kembali menjadi ketua umum NU pada muktamar 1989 di Krapyak, ia tampak mulai mengambil posisi kritis terhadap pemerintah, tidak sedikit manuver Gus Dur yang membuat kalangan pejabat jengkel. Seperti yang terlihat, ketika ICMI berdiri di bulan Desember 1990. Gus Dur seorang tokoh Islam yang paling tajam mengkritiknya. Tanggapannya, ICMI tidak lebih dari manipulasi atas Islam yang mendukung pemerintah. Para aktivis ICMI membiarkan diri mereka dimanipulasi Presiden Suharto, karena mereka punya cita-cita lebih jauh yaitu mengislamkan pemerintah dan masyarakat Indonesia. Ini upaya untuk mendirikan negara Islam Indonesia (*Studia Islamika*, vol.3 no.1, 1996: 202)

Tajamnya kritik Gus Dur terhadap ICMI dan kelompok modernis, sebahagian pakar melihatnya lantaran Gus Dur “cemburu” dengan akses mereka yang lebih besar kepada kekuasaan. Tapi ini disangkal oleh Slamet Efendi Yusuf—warga NU yang aktif di Golkar—dia merasakan NU belum cukup diakomodasikan dalam sistem, itulah yang banyak dirasakan warga NU yang disuarakan Gus Dur dengan sikap kritisnya. Tambah lagi, warga NU yang tradisional potensi mereka selama ini terabaikan.

Dalam soal politik NU sering diibaratkan sebagai ‘belut licin’ yang terkadang sukar diterka, meskipun sudah menyatakan kembali ke khittah 1926, tidak mau ikut-ikutan berpolitik praktis, kadangkala ia tidak kuasa menahan diri.

Yang paling menarik dari sosok Gus Dur ini adalah segi kontroversialnya, yang suka bikin kaget sejumlah aktifitas dan gagasannya baik dalam bidang politik, ekonomi, budaya maupun agama. Sumbangan Gus Dur dalam *discourse* pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan, meskipun ia memiliki corak yang berbeda dengan tokoh pemikir Islam yang lainnya seperti Nurcholish Madjid, Dawam Raharjo dan lain sebagainya.

Dalam konteks pembaharuan pemikiran Islam, gagasan Gus Dur yang pertama di lontarkan adalah “Pribumisasi Islam”. Gagasan ini dilatarbelakangi oleh keinginan kuat Gus Dur untuk mempertemukan budaya (adat) dengan norma Islam (syari’ah). Dia bercita-cita agar umat Islam Indonesia mempunyai pandangan yang luas, menjunjung tinggi toleransi, menghargai orang lain.

Gus Dur percaya, bahwa Islam mengajarkan pluralisme, menerima kenyataan adanya kelompok-kelompok agama lain. Dalam konteks Indonesia yang plural, komitmen atas pluralisme agama ini membuka ruang untuk mengakomodasikan Pancasila sebagai ideologi negara dan untuk membedakan Islam dari politik.

3. MUNAWIR SJADZALI.

Munawir Sjadzali- mantan Menteri Agama RI dalam kabinet Pembangunan IV dan V- tokoh kelahiran Karang Anom, Klaten, Jawa Tengah, 7 November 1925. Tokoh yang telah ikut menyumbangkan pemikiran yang relatif berharga bagi dunia ijtihad, sekaligus membuktikan bahwa secara

teoritis ataupun empiris, pintu ijtihad memang masih tetap terbuka.

Sumbangan yang diberikan oleh Munawir Sjadzali merupakan suatu alternatif baru bagi aplikasi ijtihad. Munawir sangat yakin bahwa ijtihad bukan saja berarti memahami secara tektual tetapi juga kontekstual. Argumentasi yang diberikannya sangat normatif sekaligus historis. Pemikiran Munawir ini ternyata memiliki implikasi yang konsisten dengan pemikiran politiknya, bahwa hukum Islam sesungguhnya sangat fleksibel, karena itu banyak materi hukum nasional yang sebenarnya Islami (Syafiq A.Mugni, 1995: 562)

Yang sangat populer di antara pemikirannya adalah gagasannya tentang “ Reaktualisasi Hukum Islam”, gagasan ini terkesan mengubah ayat al-Quran, terutama soal pembahagian waris yang sudah ditentukan bilangannya secara jelas, banyak kalangan menilai secara negatif. Hal ini menunjukkan ketidaksiapan sebahagian masyarakat muslim kita atas pola pikir yang mengkaji ayat-ayat al-Quran secara kontekstual berdasarkan kerangka teoritis dan sosio historis.

Pemahaman Munawir tentang ijtihad dan kemampuannya meraktualisasi itu punya makna yang mendasar, yang menunjukkan bahwa ajaran Islam dan hukum-hukumnya senantiasa fleksibel dan bisa sejalan dengan perkembangan zaman. Berkat kerja keras dan kesabaran Munawir, Mahkamah Agung RI menerima positif rumusan tentang kompilasi hukum Islam.

Tugas besar yang pertama dan utama selaku Menteri Agama yang harus diselesaikan yaitu memasyarakatkan

Ketetapan MPR-RI No.IV tahun 1983 tentang Pancasila sebagai satu-satunya azas bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tugas beliau sebagai Menteri Agama mengajak para tokoh agama Indonesia untuk mencari jalan bagaimana melaksanakan ketetapan MPR tersebut, tanpa mengurangi keutuhan aqidah dan iman seseorang. Oleh karena itu Munawir mengumpulkan seluruh anggota yang duduk di forum wadah Musyawarah umat beragama, yang terdiri dari wakil MUI, PGI, MAWI, Persatuan Hindu Dharma dan Walubi pada bulan Desember 1983, dan telah berhasil merumuskan pokok-pokok pikiran sebagai sumbangan kepada Pemerintah bagi penyusunan RUU Keormasan (Munawir Sjadzali, 1995: 65).

Setelah melalui perdebatan yang sengit dan keras adu argumentasi, akhirnya mengambil keputusan bahwa NU dapat menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas organisasi. Sedangkan Muhammadiyah tidak secepat NU dalam menentukan sikap. Upaya Muhammadiyah dilakukan melalui segala tingkat. Akhirnya Muhammadiyah dapat menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Solo tahun 1985.

Penerimaan pancasila sebagai satu-satunya azas oleh mayoritas umat Islam dilakukan secara sadar, melalui musyawarah setelah yakin bahwa penerimaan pancasila sebagai satu-satunya azas dalam kehidupan berbangsa, bernegara tidak mengurangi keutuhan aqidah umat Islam. Selanjutnya gagasan yang tidak kalah pentingnya dari penerimaan pancasila sebagai satu-satunya azas adalah "Reaktualisasi Ajaran Islam". Walaupun gagasan itu mendapat pro dan

kontra yang cukup keras dari banyak pihak, namun telah membawa suatu hasil yang cukup positif, agar umat Islam lebih giat mengkaji, berfikir dan menganalisis problema yang muncul di tengah umat Islam zaman modern ini.

Munawir melihat, ada dua sikap dari umat Islam dalam beragama yang perlu diluruskan diantaranya adalah, *pertama*, banyak diantara umat Islam yang berpendirian bahwa bunga Bank itu riba, sementara mereka banyak yang hidup dari bunga deposito, malahan dalam kehidupan sehari-hari mereka banyak menggunakan jasa Bank, bahkan mendirikan Bank dengan sistem bunga dengan alasan darurat. Dalam surat al-Baqarah ayat 173 dijelaskan darurat itu tidak ada unsur kesengajaan dan tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan esensial (Munawir Sjadzali, 1987: 2).

Kedua, dalam pembahagian harta warisan (an-nisa ayat 11) dengan jelas mengatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari anak perempuan. Ketentuan tersebut sudah banyak yang ditinggalkan oleh umat Islam Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sementara itu sudah banyak pula kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan pre-emptive, semasa hidup mereka membagikan kekayaannya kepada anak-anaknya dan mendapat bahagian sama besar tanpa membedakan jenis kelamin sebagai hibah, sehingga waktu meninggal kekayaan itu tinggal sedikit.

Demikianlah realitas yang ditemui di tengah masyarakat, bahkan penyimpangan itu dilakukan oleh ulama sendiri. Dari fenomena yang ada itu Munawir dituduh

mengatakan bahwa hukum waris yang telah dijelaskan dalam al-quran itu tidak adil. Justru Munawir menyorot sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum faraid.

Sementara para ahli hukum dari empat mazhab, membagi hukum Islam itu kepada dua kategori. Pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah, yang tidak banyak kesempatan kita untuk menalar. Kedua, hukum yang berkaitan dengan muamalah, lebih luas ruang gerak kita untuk penalaran intelektual dengan kepentingan masyarakat sebagai pertimbangan. Pendapat Munawir ini banyak menimbulkan kritikan dengan mengemukakan argumen klasik bahwa formula anak laki-laki berhak menerima lebih banyak dari anak perempuan tercantum dalam nash al-Quran yang sharih yang tidak boleh di ubah lagi.

Banyak reaksi yang muncul di kalangan ulama baik kalangan ulama tradisional atau modernist, hal ini menurut munawir disebabkan oleh karena beberapa sebab antara lain:

1. Mereka tidak mengerti tentang ilmu hukum Islam,
2. Tidak adanya kesadaran mereka tentang realitas yang timbul di tengah masyarakat,
3. Adanya sikap apriori yang diwarnai oleh prasangka buruk (Munawir Sjadzali, 1987:2)

Banyak suara-suara yang bermunculan dari tokoh muslim sehubungan dengan gagasan pak Munawir tentang Reaktualisasi. Di sisi lain ada pula yang serta merta memuji, tanpa mengetahui duduk persoalannya. Walaupun

berbagai reaksi muncul, namun akhirnya dapat diakui kritikan itu membawa kita semua untuk mengkaji dan menganalisa lebih dalam tentang permasalahan ini.

KESIMPULAN

Para cendekiawan muslim mencoba menafsirkan dan menjabarkan problema kontemporer dengan semangat al-Quran untuk mengatasi kecenderungan para modernist klasik. Di Indonesia muncullah tokoh pemikir kontemporer yang membawa gagasan baru terhadap perkembangan pemikiran Islam Indonesia, yang menimbulkan kontroversial bagi tokoh Islam lain. Seperti yang terlihat dalam pemikiran pembaharuan Nurcholish Madjid tentang “Sekularisasi”, gagasan Munawir Sjadzali dalam “Reaktualisasi hukum Islam” dan gagasan yang dilontarkan Abdul Rahman Wahid.

Istilah yang dimunculkan Nurcholish Madjid tentang sekularisasi telah menimbulkan kehebohan, sehingga ia dituduh telah menjadi sekularis. Yang dimaksudkannya bukan penerapan sekularisme yang menjadikan kaum muslimin menjadi sekuler. Sesungguhnya yang dimaksudkan adalah menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrawikannya.

Selanjutnya, Abdul Rahman Wahid, sebagai putra mahkota dari pendiri organisasi Nahdhatul Ulama yang terpilih sebagai ketua Umum. NU dibawah kepemimpinan Gus Dur membuat terobosan baru, menerima Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, walaupun umat Islam Indonesia tidak menerimanya. Sikap Gus Dur pada

periode 1984- 1989 dianggap akomodatif. Tetapi setelah ia terpilih kembali menjadi Ketua Umum NU pada Muktamar 1989 ia mengambil posisi kritis kepada pemerintah.

Gagasan Gus Dur yang terkenal dalam pemikiran Islam adalah “pribumisasi Islam” yang dilatarbelakangi oleh keinginan Gus Dur untuk mempertemukan budaya dengan norma Islam. Agar umat Islam mempunyai pandangan yang luas, menjunjung tinggi toleransi, menghargai orang lain.

Selanjutnya, Munawir Sjadzali – mentan Menteri Agama RI- tokoh yang telah ikut menyumbangkan pemikiran bagi dunia Ijtihad, sekaligus membuktikan bahwa secara teoritis pintu ijtihad masih terbuka. Pemikirannya yang populer adalah “Reaktualisasi Hukum Islam” gagasan ini terkesan mengubah ayat al-Quran terutama soal pembahagian warisan yang telah telah ditentukan secara jelas dalam al-Quran dan masalah bunga bank.

Gagasan ini mendapat pro kontra yang cukup keras dari banyak pihak. Reaksi ini muncul karena pada umumnya mereka tidak mengerti tentang ilmu Hukum Islam, di samping tidak ada kesadaran terhadap permasalahan yang muncul di tengah masyarakat. Gagasan ini membawa hasil yang positif bagi umat Islam Indonesia, umat Islam lebih giat mengkaji, berfikir dan menganalisis problema yang muncul di tengah masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Ali, Fachri dan Bachtiar Efendi, *Merambah jalan Baru Islam*, Rekontruksi pemikiran Islam Orde Baru (Bandung, Mizan, 1986)

Efendi, Djohan dan Ismet Natsir, *Pergolakan Pemikiran Islam: catatan Pemikiran Ahmad Wahib* (Jakarta, LP3ES, 1982

Madjid, Nurcholish, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, Jakarta, Paramadina, 1985

-----, *Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 1989

-----, *Islam, Kerakyatan dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, 1994

-----, *Islam Dotrin dan Peradaban*, Jakarta, Yayasan paramadina, 1995

-----, *Sekali lagi tentang Sekularisasi*, Jakarta, Bulan Bintang, 1972

-----, *Khazanah Intelektual Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1984

-----, *Islam Agama Kemanusiaan*, Jakarta, Paramadina, 1995

Syafii Maarif, Ahmad, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta, LP3ES., 1985

Saifuddin Anshari, Endang, *Wawasan Islam, Pokok-pokok Pikiran tentang Islam dan Umatnya*, Jakarta, Grafindo, 1993

Rasyididi, H.M. *Koreksi atas Tulisan Nurcholish Madjid tentang Sekularisasi*, Jakarta, 1972

Pardoyo, *Sekularisasi dalam Polemik*, Jakarta, Grafitti Press, 1993

Tobroni dan Syamsul Arifin, *Islam Pluralisme Budaya dan Politik*, SIP PRESS, 1994

Nasution, Harun, *Islam Rasional, Gagasan dan Pemikirannya*, Bandung: Mizan, 1989

Jurnal Ilmiah, *Ulumul Quran*, Nomor 3, Vol. VI, tahun 1985

Jurnal Ilmiah, *Studia Islamika*, Vol.3, No.1, 1996